



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUSAN AMBIKO ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjarsari RT 01/RW 01, Pakembinangun,
Pakem, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan.

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 15/PEN.PID.SUS/2016/PT YYK., tanggal 18 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 513/Pid.Sus/2015/PN.Smn. atas nama Terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca dan meneliti berkas tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK. : PDM- 185/SLMN/10/2015, tertanggal 11 Nopember 2015, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa SUSAN AMBIKO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 08.15 wib atau disekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kaliurang km 11 Pedak Sinduharjo Ngaglik Sleman, atau disekitar tempat itu atau

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi A (SIM A) mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu Nomor Polisi AB 8770 RE No. Rangka S8865207 No. Mesin 8397484 dari arah utara menuju selatan melewati Jalan Kaliurang dengan kecepatan antara 40 s/d 50 Km/Jam menggunakan perseneling 3 (tiga), sesampainya di tempat kejadian Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda kayuh warna hitam doff Merk Pinarello type F8 bersama dengan teman-temannya dari arah utara menuju selatan dengan posisi korban DIDIT PURWANTO mengendarai sepeda kayuh di sebelah kanan berjejer dengan saksi RIZKI AJI PRIMASTOMO dan dibelakang mereka ada saksi RIZKI RAHMAN dan saksi TOPAZ FEIZAL BAGASKORO, kemudian Terdakwa berusaha mendahului sepeda yang dikemudikan korban dan teman-temannya akan tetapi Terdakwa lalai tidak membunyikan klakson, lalu Terdakwa mendahului korban namun ketika body mobil yang dikendarai Terdakwa belum sepenuhnya mendahului korban Terdakwa langsung membelokkan setir mobilnya ke kiri sehingga body belakang mobil sebelah kiri Terdakwa mengenai stang sepeda korban sehingga korban terjatuh ke sebelah kiri, akibatnya korban luka dan sepeda kayuh yang dikendarai korban mengalami kerusakan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2015 oleh dr. ARDIANSAH BAYU NUGROHO dokter pada Klinik Medika Plaza, pada hasil pemeriksaan pasien DIDIT PURWANTO menunjukan:

1. Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum sedang;
2. Pada bahu kiri terdapat luka lecet, pada lengan bawah kiri di sekitar siku terdapat luka lecet lebar berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter pada diameter terpanjangnya dan lima sentimeter pada diameter vertikal terpanjangnya. Pada jari-jari tangan kiri juga ditemukan beberapa luka lecet;
3. Korban dilakukan pembersihan luka dan perawatan luka. Korban di perlakukan sebagai pasien rawat jalan.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bahu kiri, sekitar siku kiri dan di jari-jari tangan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kendaraan sepeda kayuh warna hitam dof Merk Pinarello type FB yang dikendarai korban mengalami kerusakan yaitu patah pada bagian porok depan dan Mobil Daihatsu Nomor Polisi AB 8770 RE No. Rangka S8865207 No. Mesin 8397484 lecet pada bodi sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSAN AMBIKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana” mengemudikan kendaraan berrmotor yang karena kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban (yaitu DIDIT PURWANTO) luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 310 ayat (2) UUNo Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSAN AMBIKO tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mobil Daihatsu Nomor Polisi AB 8770 RE No. Rangka S8865207 No. Mesin 8397484 beserta STNKnya.
Dikembalikan kepada Terdakwa SUSAN AMBIKO
 - Sepeda kayuh warna hitam dolf Merk Pinarello type F8
Dikembalikan kepada korban DIDIT PURWANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 513/Pid.Sus/2015/PN.Smn. tanggal 20 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUSAN AMBIKO tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT YKK.



KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN/ATAU BARANG” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan pidana.
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Mobil Daihatsu Nomor Polisi AB 8770 RE No. Rangka S8865207 No. Mesin 8397484 beserta STNK nya.dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Sepeda warna hitam doff Merk Pinarello type F8.dikembalikan kepada saksi korban DIDIT PURWANTO tersebut.
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smn. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada akta pemberitahuan banding untuk Terdakwa yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Pebruari 2016, selanjutnya memori banding Terdakwa telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 Pebruari 2016, selanjutnya kontra memori banding Terdakwa telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/483/HK.01/II/2016, tanggal 1 Februari 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa, sebab hukuman tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ;
- Bahwa diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, situasi lalu lintas sangat padat, banyak pengendara yang tidak hati-hati, cenderung ngebut tidak memperhatikan keselamatan orang lain, hukuman percobaan yang dijatuhkan tidak tepat, tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, supaya lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor, mohon hukuman terhadap Terdakwa dijatuhkan sesuai tuntutan, memori banding selengkapnya tertanggal 28 Januari 2016 terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 September 2015, Terdakwa telah memberikan ganti kerugian perbaikan sepeda sesuai permintaan korban sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah jera dan tidak menginginkan lagi peristiwa serupa terulang kembali pada dirinya, kontra memori banding Terdakwa selengkapnya tertanggal 9 Februari 2016 terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT YKK.



Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari

Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman tersebut sudah cukup dirasakan adil, dipandang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, karena pada hakekatnya hukuman bersyarat dengan masa percobaan juga cukup berat resikonya bagi Terdakwa, jika Terdakwa terbukti melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam masa percobaan belum berakhir, Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum, Terdakwa harus menjalani hukuman pidana yang diputuskan Hakim dalam perkara terdahulu ;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal pasal 310 Ayat (2), pasal 229 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya.

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 513/Pid.Sus/2015/PN.Smn., tanggal 20 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Jum'at** tanggal **11 Maret**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh kami **Eko Tunggul Pribadi SH.** sebagai Hakim Ketua dengan **H. Joko Siswanto, SH., MH.** dan **Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.** Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **Sugeng Waluyo SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. Joko Siswanto, SH., MH.**

Eko Tunggul Pribadi, SH

2. **Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Sugeng Waluyo SH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)